

LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkit antara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SDM TIK yang profesional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan permasalahan tersebut, penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penataan dan pengawasan penyelenggaraan system pemerintaha berbasis elektronik, penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi SPBE.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 17) Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 18) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023
 - 22) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT.
 - 23) Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
 - 24) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 25) Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2022.
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2022.
- c. Menjabarkan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rencana strategis SKPD jangka pendek (1 tahun)

Adapun tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi Bidang dan Sekretariat lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

- c. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
- d. Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada sistematika sebagaimana termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran VI sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan sehingga berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja, maka sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Sampai dengan Tahun 2021 .**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2022	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan (Tahun (n-1) / Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Realisasi Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
2.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Skor)	85 (Menuju Informatif)	42,23	50	59,65	119,3 %	85 (Menuju Informatif)	85 (Menuju Informatif)	100
2.16.02 .1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	- Frekwensi Sosialisasi peran PPID utk pengelolaan dan penyediaan informasi public Badan Publik,								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2022	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan (Tahun (n-1) / Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Realisasi Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
	Provinsi	- Frekwensi koordinasi Forum Komunikasi PPID,								
		- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk								
		- Frekwensi Dialog interaktif Radio dan televisi,								
		- Jumlah iklan layanan masyarakat tg pelayanan informasi public pemerintah								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2022	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan (Tahun (n-1) / Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Realisasi Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
		- Terlaksana evaluasi keterbukaan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT.								
		- Jumlah Media Luar Ruang untuk informasi publik								
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT	2,5	2,24	2.20	3,26	148.18%	2,3	2,3	100 %
2.16.03 .1.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Provinsi	a) Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi e-Nadi.nttprov.go.id, e-absensi dan website nttprov.go.id,								
		b) Evaluasi SPBE : 1 Tahun								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2022	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan (Tahun (n-1) / Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Realisasi Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
		c) Pengembangan Aplikasi SIP-eNTT.								
		Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah / <i>Pembangunan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi Pemerintah Provinsi melalui NOC</i>	75%	0	30%	17,95 %	35,90	50%		
		Persentase cakupan internet di <i>Taurism Estate</i>	100%	70 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20	URUSAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	100 %		100 %			100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik	100 %		100 %			100 %	100 %	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2022	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan (Tahun (n-1) / Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Realisasi Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
		Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral								
2.20.02 .1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Provinsi									
2.21	URUSAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 / 4-4,9 (Baik)	-			-	61 / 3-3,9 (Cukup)	61 / 3-3,9 (Cukup)	100 %
2.21.02. 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk	- Perumusan kebijakan tentang pengamanan		-	Jumlah Dokumen	2 Pergup dan 1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerj Renstra PD Tahun 2022	Realisasi terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/Kegia tan Renja PD Tahun berjalan (Tahun (n-1) / Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Realisasi Renja Tahun (n-2) / tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	informasi				Ranpergub Tata Kelola Informasi				
		- Jumlah SDM yang dilatih								
		- Jumlah Infrastruktur untuk Pengamanan Informasi								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Tahun 2020

Analisis terhadap Indikator Kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks ketersediaan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Prov.NTT.

Dalam rangka mendukung pencapaian indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengembangan layanan e government dengan sub kegiatan berupa evaluasi internal penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah, pengelolaan sub domain, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sumaker, agenda pimpinan, e-absensi dan website nttprov.go.id dan pengembangan aplikasi SIEP.NTT.

Berdasarkan hasil evaluasi Eksternal oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Realisasi indeks SPBE Provinsi NTT tahun 2020 adalah sebesar **3,26**. Nilai tersebut meningkat 1,02% dari realisasi indeks tahun 2019 sebesar 2,24 dengan kategori **baik** berdasarkan hasil evaluasi Tim Eksternal

- 2) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Terhadap capaian kinerja ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi public dengan sub kegiatan Sosialisasi peran PPID, Forum Komunikasi PPID, Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat, Dialog interaktif Radio dan televisi, pembuatan iklan layanan masyarakat.

Proses evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada bulan September .

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah 59,65 %. Jika dibandingkan dengan target maka Tingkat Keterbukaan Informasi Publik mengalami peningkatan sebesar 9,65 %. Hal ini dipengaruhi oleh upaya meningkatkan pelayanan informasi dengan telah disediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- Website ppidutama.nttprov.go.id
- Helpdesk/layanan langsung/frontdesk
- Iklan layanan masyarakat
- Media elektronik televisi dan radio
- Tatap muka/sosialisasi
- Media sosial (*facebook, instagram, youtube*)

Salah satu media yang dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan

mengoptimalkan peran dan fungsi PPID utama dan PPID pembantu PPID melalui *website* PPID. *Website* ini dipilih sebagai media untuk menyampaikan data/informasi karena *website* merupakan salah satu media pelayanan publik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Sejauh ini data/informasi yang dapat diakses pada *website* PPID Kominfo mencapai 18 jenis data. Data/informasi yang dipublikasi pun adalah data/informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar dan *up to date*.

3) Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Implementasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah dengan tersedianya Dokumen terkait Perumusan Kebijakan Pengamanan Informasi Daerah sebanyak 3 Dokumen yaitu 2 Peraturan Gubernur dan 1 Rancangan Peraturan Gubernur Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 maka terjadi peningkatan sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh adanya Kesadaran Pemerintah akan pentingnya penyelenggaraan pengamanan informasi agar keutuhan informasi dapat terjaga dari segala ancaman melalui persandian. Salah satu upaya yang dilakukan mendorong perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi.

Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi dilakukan menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial.

4) Persentase cakupan internet di Tourism Estate

Persentase cakupan internet di *Tourism Estate* lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi

peningkatan sebesar 70 %. Hal ini disebabkan oleh langkah – langkah *affirmative* yang diambil dalam mendukung pembangunan menara stasiun pemancar dan penerima (BTS) untuk akses internet di Kabupaten/Kota berupa penyediaan lokasi dan perijinan sesuai alokasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Tabel 2.2
Potret Persebaran Pembangunan Dan Penyediaan

No	Kabupaten/Kota	On Air (Titik)
1	Alor	12
2	Belu	44
3	Ende	37
4	Flores Timur	18
5	Kupang	8
6	Lembata	27
7	Malaka	17
8	Manggarai	4
9	Manggarai Barat	33
10	Manggarai Timur	26
11	Nagekeo	15
12	Ngada	12
13	Rote Ndao	9
14	Sabu Raijua	43
15	Sikka	22
16	Sumba Barat	5
17	Sumba Barat Daya	21
18	Sumba Tengah	16
19	Sumba Timur	62
20	Timor Tengah Selatan	8
21	Timor Tengah Utara	40

Penyediaan akses layanan internet sebanyak **852** titik yang tersebar di 21 Kabupaten yang telah dialokasikan pada lokasi :

1. Pendidikan
2. Destinasi pariwisata
3. Pemerintahan Desa
4. Pelayanan Kesehatan
5. UMKM

Sampai dengan akhir Tahun 2020 dibangun BTS USO dengan kualitas layanan 4G On Air sudah diresmikan pada 151 lokasi dengan rincian :

1. 133 tersebar di 20 Kabupaten 4G.
2. 18 tersebar di destinasi super prioritas Manggarai Barat

5) Persentase cakupan internet di Perangkat Daerah

Persentase penyediaan Internet dilingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020 adalah sebanyak 17,95 % atau 7 dari 39 Perangkat Daerah. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran pada tahun 2020 memang tidak mencapai target yang diharapkan karena pada tahun 2020 untuk penyediaan internet dialokasikan dana sebesar Rp. 500.000.000. Alokasi dana tersebut hanya mampu menyediakan bandwidth internet sebesar 60 MBps dengan alokasi kuota bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Persebaran Layanan Internet Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Alokasi BW (Mbps)
1.	Sekretariat DPRD	DPRD	10 Mbps
2.	Biro Umum	Asisten 1	4 Mbps
		Asisten 2	4 Mbps
		Asisten 3	4 Mbps
		Ruang Rapat Gubernur	unlimited
		Ruang Rapat Sekretaris Daerah	unlimited
		Aula Fernandes	unlimited
3.	Biro Hukum	Biro Hukum	4 Mbps
4.	Biro Pemerintahan	Biro Pemerintahan	4 Mbps
5.	Biro Ekonomi	Biro Ekonomi	4 Mbps
6.	Biro Organisasi	Biro Organisasi	4 Mbps
7.	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	22 Mbps
		Server E-Nadi	unlimited
		Server E-Absen	unlimited
		Aula Kominfo	unlimited
Jumlah			60 Mbps

6) Terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Kominfo Provinsi NTT

Reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2020 implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai 100 %. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 maka terjadi peningkatan sebesar 100 %.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan keadaan Desember 2020 sebagai berikut :

1) Zona Integritas :

- Tersedia rencana kerja zona integritas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020
- Sosialisasi rencana kerja zona integritas sesuai pokja area
- Penegakan disiplin karyawan dengan penetapan kebijakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) sesuai keputusan kepala Dinas Nomor DKI.487/62/VI/2020
- Pembentukan Tim penilai pemberian Reward dan Punishment

2) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT termasuk dalam perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN – RB yang telah dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020, dan hasil belum diumumkan. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Tim Asesor internal Dinas Kominfo adalah sebesar 32,00

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standard (IKU, SMP, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun (n-2))	Tahun 2021 (Tahun (n-1))	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun (n+1))	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	4	5	6		7	8	9	10
1.	Indeks Penyelenggaraan SPBE	5	2,0	2,3	2,5	2,7	3,26	2,5	2,7	
2.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (skor)	100 Informatif	50 (Kurang Informatif)	80 Menuju Informatif	85 Menuju Informatif	95 Informatif	59,65 (Kurang informatif)	85 Menuju Informatif	95 Informatif	
3	Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi Pemerintah Provinsi melalui NOC	100 %	45%	50 %	75 %	100 %	17,95%	75 %	100 %	
4	Cakupan Pemenuhan	100 %	-	100 %	100 %	100 %		----	100 %	100 %	

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standard (IKU, SMP, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (Tahun (n-2))	Tahun 2021 (Tahun (n-1))	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun (n+1))	Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	4	5	6		7	8	9	10
	Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral dan Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral										
5	Tingkat pengamanan informasi daerah	100 / 5/ Sangat Baik	52,48 (kurang)	61 / 3 – 3,9 (cukup)	76 / 4-4,9 (Baik)	90/ 5 (Sangat Baik)		---	76 / 4-4,9 (Baik)	90/ 5 (Sangat Baik)	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok adalah ***membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.*** Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPBE dan pencapaian target kinerja Dinas Kominfo sesuai Renstra dan RPJMD sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO), termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial. Hal ini telah memberikan konsekuensi logis, terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya inefisiensi anggaran dalam pengelolaan *e-Government* baik pelaksanaan aplikasi maupun pemanfaatan jaringan internet;
- b. Telah menjadi kendala utama dalam rangka membangun konektivitas dan integrasi pengelolaan dan pelaksanaan *e-Government*;
- c. Aspek keamanan data dan informasi tidak dijamin untuk terlaksana dengan baik;
- d. Kualitas pelayanan publik akan menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

2. Aplikasi *e-Government*

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* (SPBE) adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government* (SPBE). Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

3. Keamanan Informasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan

dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan;
- 2) Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. Untuk keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet

dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN;

- 3) Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan sever, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

4. SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government* (SPBE).

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil assemen berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT bahwa secara keseluruhan kondisi SDM TIK sebagai berikut; Teknik informatika 16 orang; Teknik komputer 12 orang; Manajemen informatika 7 orang; Sistem Informasi 7 orang dan; Teknik Elektro 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna.

5. Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit atau asesment atas proses bisnis, dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun

Rencana Induk. Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Induk ini, audit dilakukan melalui survei terhadap TUPOKSI Dinas Kominfo Provinsi NTT, Program Kegiatan, hingga aset TIK yang dipunyai, untuk disesuaikan dengan kebutuhan ideal penerapan *e-Government* yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, Aparatur Sipil di Provinsi NTT, perorangan, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan pemerintahan Provinsi NTT.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.) audit: Infrastruktur, b.) audit Aplikasi; dan c.) audit Keamanan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

- a) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Apabila mengacu kepada Perpres 95/2018, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi nantinya harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diatur oleh Menteri Kominfo.

Secara ideal pula, Audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah..

Selain audit infrastruktur, juga diperlukan Audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk audit keamanan Aplikasi Umum, audit keamanan Aplikasi Khusus. Nantinya, Audit keamanan dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan, oleh lembaga cyber. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi

dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

6. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelayanan publik adalah adanya pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kondisi yang dihadapi adalah pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum optimal dilaksanakan berbasis TIK. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil perangkat daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. Selain itu lembaga-lembaga yang perlu disiapkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memfasilitasi terjadinya sengketa informasi juga belum dibentuk.

Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas dapat menjadi faktor penghambat berdampak terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 pada misi ke III yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan dan Misi ke V yaitu mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public yang menyebabkan informasi public yang dapat diperoleh masyarakat.
- 2) Pelayanan bidang komunikasi dan informatika dalam birokrasi pemerintahan sampai saat ini belum memiliki standarisai global.

2.3.4. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018 - 2023.

Tantangan :

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informatika yang terus berkembang
- 2) Perubahan regulasi yang terus menerus dan dinamis
- 3) Adanya tuntutan ketepatan dan kecepatan waktu penyampaian laporan, informasi dan data
- 4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
- 5) Penempatan ASN Teknis kurang sesuai dengan kebutuhan
- 6) Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi
- 7) Persebaran infrastruktur TIK terbatas

Peluang

- 1) Tuntutan peningkatan pelayanan Dinas Kominfo termuat dalam RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018 – 2023
- 2) Perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang pesat
- 3) Tersedianya regulasi . dan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- 4) Besarnya afirmasi terhadap implementasi reformasi birokrasi
- 5) Sistem informasi pemerintah daerah yang mendukung perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terintegrasi
- 6) Adanya peluang kerja sama dan dukungan dengan mitra terkait terhadap pelaksanaan tugas
- 7) Hubungan relasi yang baik dengan Dinas/ *Stakeholder* terkait

2.3.5. Isu- isu penting sebagai rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2022

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara bertahap akan dilayani

secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Pembangunan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dikelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

4. Keamanan Informasi SPBE

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat:

- Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;

Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- c) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- d) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

5. **Peningkatan Infrastruktur TIK dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD**

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke depan perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth & kapasitas jaringan serta security jaringan. Prioritas untuk Tahun 2022 akan menyediakan Bandwidth dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang terintegrasi

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapat keselarasan program kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD sehingga terwujud kesesuaian/keselarasan antara RKPD, Renja dan kebutuhan pagu anggaran yang mendukungnya.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk mendapatkan keselarasan antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 mengacu kepada Rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan dokumen perencanaan lainnya.

2.4.1. Identifikasi Program/Kegiatan Yang Tercantum Rancangan Awal RKPD.

Hasil identifikasi dari Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD dimana Dinas Komunikasi dan Informatika menangani 3 urusan yaitu :

2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2.16.01.1.01. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.16.01.1.02. Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.16.01.1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.16.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2.16.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.16.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Provinsi

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.16.03.1.02 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
- Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
- Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi
- dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Daerah Provinsi

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi
- Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Provinsi

2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar

Perangkat Daerah Provinsi

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

2.4.2. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD.

Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Ideal (Rp)	Ket
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15.242.345.860	22.417.934.191	Pagu ideal yang direncanakan mengacu pada pendanaan indikatif pada Renstra Dinas Kominfo
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.482.545.860	10.482.545.860	
2.16.01.1.01. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.000.000	49.000.000	
2.16.01.1.02. Administrasi Keuangan	8.805.000.000	8.805.000.000	
2.16.01.1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	120.000.000	
2.16.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.000.000	521.000.000	
2.16.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	200.000.000	
2.16.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.000.000	485.000.000	

Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Ideal (Rp)	Ket
2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.545.860	302.545.860	
2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.131.000.000	1.131.000.000	
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.131.000.000	1.131.000.000	
2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.224.800.000	9.255.210.465	
2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	495.000.000		
2.16.03.1.02 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.729.800.000		
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	104.109.763	550.000.000	
2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Provinsi	104.109.763	550.000.000	
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	300.000.000	1.000.000.000	
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi	300.000.000	1.000.000.000	

Perbedaan tersebut akan berdampak terhadap pencapaian target kinerja yang telah diisyaratkan di dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas) Komunikasi dan Informatika. Alokasi dana yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo berdampak terhadap adanya Program/Kegiatan yang tidak diusulkan atau ada kemungkinan Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target sasaran kinerja yang direncanakan.

2.4.3. Catatan Penting.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Bidang dan seksi cukup mengalami kesulitan dalam menyesuaikan Program/Kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang ada karena sesungguhnya setiap bidang dan seksi telah menyusun Rencana Program/Kegiatan tahun 2022 untuk mendukung terealisasinya Rencana

Kerja Tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika namun secara pagu indikatif tidak terakomodir dalam pagu indikatif yang disediakan.

2. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang dan Seksi di Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat.

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Pameran Pembangunan HUT RI

Pameran Pembangunan HUT RI yang selama ini rutin dilaksanakan tiap tahun selalu dinantikan oleh warga Kota Kupang dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat dalam kegiatan ini karena memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pameran Pembangunan di Kota Kupang selama ini diikuti oleh 49 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, 12 kabupaten/Kota, TNI/POLRI, dunia usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kota Kupang dan masyarakat umum.

Melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui secara lebih menyeluruh terkait kinerja badan publik melalui informasi yang disajikan maupun dapat berinteraksi secara langsung dengan peserta pameran dari berbagai instansi atau badan publik. Tingginya animo masyarakat dalam kegiatan ini memberikan dampak positif karena masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi pembangunan baik yang bersifat motivasi, edukatif, maupun hiburan. Selain itu kegiatan ini merupakan ajang promosi kreatifitas masyarakat dari berbagai kabupaten maupun elemen masyarakat yang memiliki nilai ekonomis sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Penyediaan Internet Gratis di Tempat – Tempat Umum / Internet Keliling

Dengan adanya pandemi Covid-19 kebutuhan internet bagi masyarakat umum terlebih pelajar/mahasiswa menjadi salah satu kebutuhan utama. Selain penyediaan internet gratis di tempat – tempat umum, penyediaan internet keliling dapat menjadi alternatif pilihan lainnya guna mempermudah akses informasi dan teknologi bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekoomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019 – 2024 akan berfokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional

Direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu : mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan

layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sector-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang direncanakan menjadi fondasi bagi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital.

Untuk mewujudkan transformasi digital tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
3	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital ada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
4	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan

No	Arah Kebijakan	Strategi
		koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1. Membangun pengelolaan komunikasi public yang efektif dan terorganisir; dan 2. Membangun tim yang solid dan responsive dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
7	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju Ekonomi berbasis Inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta setiap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digitas nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sector prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategic dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi.

Program Pemerintah Daerah dalam mendukung Komunikasi dan Informatika di Nusa Tenggara Timur melalui tiga (3) misi RPJMD yakni:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur di NTT (Misi ke tiga);
2. Peningkatan kualitas sebagai manusia (Misi ke empat);
3. Pembenahan system hukum dan reformasi birokrasi serta mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Misi ke lima);

Dengan mengacu RPJMD maka dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab mempersiapkan infrastruktur jaringan portal di instansi meliputi; Jaringan Komputer dan Jaringan Telekomunikasi yang menjamin Konektivitas yang aman, handal, yang dapat di akses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antara lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Peran ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan e-government pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peletakan kebijakan pembangunan dan pengembangan e-Government.

3.1.2. Telaahan kebijakan Sandi Negara dan Keamanan Informasi sesuai Renstra BSSN

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut :

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber.
2. pembangunan dan penguatan *computer emergency response team*.
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber.
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
5. penyelesaian kejahatan siber *clearance rate* tindak pidana siber.

Isu Strategis di bidang keamanan siber sebagai berikut:

3. fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet.
4. serangan siber terbanyak sepanjang tahun 2019 berupa percobaan pembocoran data yang disusul dengan serangan trojan.
5. sistem monitoring keamanan siber mata garuda belum mampu mencakup seluruh titik rentan di indonesia.

6. Indonesia belum memiliki pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
7. belum ada mekanisme integrasi dan berbagi data informasi serangan siber antar pemangku kepentingan terkait

Dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional, keterlibatan daerah perlu didorong. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan dimaksud memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan persandian.

Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilaksanakan melalui 4 (empat) aspek yaitu :

- penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi.
- pengelolaan sumber data keamanan informasi.
- pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik.
- penyediaan layanan keamanan informasi.

3.1.3. Telaahan kebijakan nasional tentang data statistik sektoral melalui Renstra BPS

Sejalan dengan arahan kebijakan nasional dalam RPJMN Nasional 2020 – 2024, kebijakan pembangunan statistik tahun adalah penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas yang mencakup:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya System Statistik Nasional (SSN) melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
- 2) Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;

- Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.
- 3) Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
 - 5) Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
 - 6) Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan dengan Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistic dan Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

1. Mewujudkan kebijaksanaan program pengembangan e-Government (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Membangun system informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan public, mendukung terbentuknya system manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya system monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan layanan SPBE yang terpadu dan erorientasi kepada pengguna
2. Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
3. Tersedianya Kapasitas SDM SPBE
4. Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementasi
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi pblik
6. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web
7. Meningkatnya penyebara informasi dan keterbukaan informasi public
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
9. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang professional berbasis TIK

Tabel 3. 1 Prioritas dan Sasaran Reformasi dan Birokrasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Reformasi Birokrasi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1. Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas	1. Peningkatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Tersedianya SDM bidang TIK (Web programming, database programming, sistem analis, android, desain grafis video editing dan maintenance software, hardware, pengelolaan jaringan dan keamanan data dan informasi

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
		2. Pembaharuan system penyelenggaraan pemerintahan indikator	2. Terwujudnya birokrasi yang professional, terintegrasi dan berkinerja tinggi	2. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web	Jumlah sub domain ntprov.go.id
				3. Terwujudnya tata kelola keamanan informasi	Tersedianya Infrastruktur pengamanan informasi

*Tabel 3. 2 Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2022
1	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan, objektif, akuntabel dan efisien berbasis TIK untuk memperlancar transaksi layanan publik dan layanan pemerintahan	Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi	80%
2	Mengupayakan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Peningkatan Kualitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	70%
3	Keamanan Informasi Publik	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif	70%
4	Peningkatan Manajemen pemerintahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan efisien berbasis TIK	Peningkatan Kualitas keterbukaan informasi publik	85%

*Tabel 3. 3 Sasaran Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2022
1	Meningkatnya Layanan SPBE yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang Terbangun	2,5
2	Tersedianya Data Statistik Sektor dalam mendukung pembangunan infrastruktur	Cakupan Pemenuhan kebutuhan data statistik	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Meningkatnya Kapasitas Operatur Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Informasi	78%
4	Meningkatnya Kualitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik	Presentase peningkatan skor keterbukaan informasi publik	85%

*Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika*

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	SPBE	Tersedianya Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,5 Indeks
2	PPID	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 (Menuju Informative)
3	Keamanan Informasi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	3,5 (Cukup)
4	Satu Data	Presentasi Pemanfaatan Data Sektoral	50%
5	Jaringan Internet	Presentasi cakupan Internet di Perangkat Daerah	65%

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah salah satu fungsi terpenting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah karena Rencana Kerja yang telah disusun dan disetujui diharapkan dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan secara terencana. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi karena terkait dengan proses penentuan alokasi dana untuk tiap-tiap program dan kegiatan yang dilakukan dalam suatu Perangkat Daerah. Rencana Kerja berperan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur diawali dengan setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Rencana Kerja juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Tahun 2022 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 1) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada program dan kebijakan nasional.
- 2) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada misi ke III yaitu *Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan dan Misi ke V yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.*
- 3) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada Rencana Strategi Dinas Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 4) Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5) Pagu Anggaran sementara menyesuaikan dengan draft pagu anggaran indikatif yang telah ditentukan.

4.2 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka disusunlah Program/Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.242.345.860				
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.838.345.860				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.482.545.860				
2.16.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.000.000				
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD <i>Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD</i>	Tersedianya RKA-SKPD	Kota Kupang	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	11.000.000
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan - RKA-SKPD <i>Koordinasi Perubahan RKA-SKPD</i>	Tersediannya RKPA-SKPD	Kota Kupang	1 Dokumen	7.000.000	APBD		1 Dokumen	7.700.000
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD <i>Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Tersedianya DPA-SKPD	Kota Kupang	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD</i>	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Kota Kupang	3 Dokumen	15.000.000	APBD		3 Dokumen	16.500.000
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	1 Dokumen Laporan	7.000.000 7.000.000	APBD		1 Dokumen Laporan	7.700.000
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan				8.805.000.000				
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Terbayarnya Gaji ASN 82 orang selama 14 bulan	Kota Kupang	100 %	8.700.000.000	APBD		100 %	9.000.000.000
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <i>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa</i>	Terlaksananya penatausahaan / verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo	Kota Kupang	100 %	100.000.000	APBD		100 %	110.000.000
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Diskominfo	Kota Kupang	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.000.000				
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai <i>Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Tim Website PPID Pembantu</i>	Terlaksananya evaluasi dan penilaian Angka Kredit tenaga fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas	Kota Kupang	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <i>Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN</i>	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN lingkup Diskominfo	Kota Kupang	80 Orang	70.000.000	APBD		80 Orang	77.000.0000
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				521.000.000				
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <i>Penyediaan Komponen Listrik</i>	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kota Kupang	100 %	70.000.000	APBD		100 %	77.000.000
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	100 %	50.000.000	APBD		100%	55.000.000
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <i>Penyediaan Barang Cetak</i>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang	100%	47.000.000	APBD		100%	50.000.000
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <i>Penyediaan Bahan Bacaan</i>	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang	100 %	7.000.000	APBD		100%	7.500.000
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material <i>Penyediaan Bahan Material</i>	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Kupang	12 Bulan	70.000.000	APBD		12 Bulan	75.000.000
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu <i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Kota Kupang	12 Bulan	17.000.000	APBD		12 Bulan	20.000.000
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>Penyelenggaraan Rapat</i>	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah	Kota Kupang	12 Bulan	150.000.000	APBD		12 Bulan	160.000.000
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <i>Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD</i>	Tersedianya arsip dinamis pada Diskominfo	Kota Kupang	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.1.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD</i>	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Diskominfo	Kota Kupang	100 %	100.000.000	APBD		100 %	110.000.000
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000				
2.16.01.1.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga	Kota Kupang	100 %	200.000.000	APBD		100%	220.000.000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				485.000.000	APBD			
2.16.01.1.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat <i>Belanja Benda Pos dan Paket /Pengiriman</i>	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Kupang	100%	15.000.000	APBD		100%	16.000.000
2.16.01.1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <i>Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Sewa Hosting</i>	Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik	Kota Kupang	12 Bulan	150.000.000	APBD		12 Bulan	160.000.000
2.16.01.1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir.</i>	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga supir	Kota Kupang	12 Bulan	320.000.000	APBD		12 Bulan	320.000.000
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.545.860				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Kupang	100 %	112.545.860	APBD		12 Bulan	150.000.000
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Kupang	100 %	100.000.000	APBD		100%	110.000.000
2.16.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud <i>Pemeliharaan Aset Takterwujud</i>	Terpeliharanya aset tak berwujud	Kota Kupang	100 %	10.000.000	APBD		12 Bulan	11.000.000
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor</i>	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Kupang	12 Bulan	80.000.000	APBD		12 Bulan	88.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.131.000.000				
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.131.000.000				
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik <i>Rakor Bidang Kominfo</i>	Rapat Koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	Kab. Belu	1) 1 keg Rakor 2) dokumen rekomendasi kebijakan	200.000.000	APBD		1) 1 keg Rakor 2) dokumen rekomendasi kebijakan	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik <i>Dialog Interaktif Radio dan Televisi di NTT</i>	1) Frekwensi Dialog interaktif radio dan televisi di NTT 2) Data informasi aspirasi publik	Kota Kupang	1) kali 2) ... Dokumen	200.000.000	APBD		1) kali 2) ... Dokumen	250.000.000
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik <i>- Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial</i> <i>- Iklan Layanan Masyarakat</i>	1) Frekwensi keg.dan jml masy yg diberi literasi digital pemanfaatan media sosial 2) Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat	- Kota Kupang - Kota Kupang	1) 2)	61.000.000	APBD		1) 2)	75.000.000
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik <i>- Pengumpulan Database Media</i> <i>- Penyediaan Media Luar Ruang</i>	1) Database Media 2) Jenis dan jumlah produksi Media Luar Ruang (Baliho)	- 22 Kab / Kota - Kota Kupang	1) Database Media 2) ... Jenis dan Kali	75.000.000	APBD		1) Database Media 2) ... Jenis dan Kali	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik - <i>Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT</i> - <i>Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka</i> - <i>Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT</i> - <i>Forum Komunikasi PPID</i> - <i>Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT</i>	- Terlaksananya Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik, - Terbentuknya Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka - Terlaksananya Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT - Terlaksananya Forum Komunikasi PPID - Terlaksananya Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	- Kota Kupang - Kota Kupang - Kab. Malaka - Kota Kupang - Kota Kupang - Kota Kupang	70% 100 % Orang 100 % 100 % 100%	220.000.000	APBD		85% 100 % Orang 100 % 100 % 100%	250.000.000
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media <i>Jumpa Pers</i>	Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis	Kota Kupang	100%	75.000.000	APBD		100%	85.000.000
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik <i>Bimtek Jurnalis</i>	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang penulisan berita dan kode etik jurnalis	Kota Kupang orang	50.000.000	APBD	 orang	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas <i>Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat</i>	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (jumlah KIM yang terbentuk atau Jumlah dan jenis informasi public yg diampaikan Lihat Bahan Rakortek)	22 Kab / Kota	100 %	250.000.000	APBD		100%	275.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.224.800.000				
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				495.000.000				
2.16.03.1.01.0 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi <i>-Pengelolaan Website ntprov.go.id, -Pembuatan Website Dinas Kominfo -Pembuatan Webmail</i>	- Terselenggaranya Pengelolaan Website ntprov.go.id, - Tersedianya Website Dinas Kominfo - Tersedianya Webmail Dinas Kominfo	- Kota Kupang - Kota Kupang - Kota Kupang	100 %	175.000.000	APBD		100%	250.000.000
2.16.03.1.01.0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah <i>-Pembangunan Jaringan LAN berbasis Fiber Optik, -Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang NOC dan control room</i>	- Jml PD terpasang Jaringan LAN berbasis Fiber Optik, - % kecukupan infrastruktur ruang NOC dan control room	- Kota Kupang - Kota Kupang	- 4 OPD - ... %	320.000.000	APBD		- 4 OPD - ... %	370.000.000
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				2.729.800.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi - <i>Evaluasi SPBE</i> - <i>Penyusunan Juknis Audit, Pelaksanaan Audit Infrastruktur di 38 OPD</i> - <i>Pengawasan dan pengendalian infrastruktur</i> - <i>Penyusunan tata layanan hosting/ collocation server</i> - <i>Konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK</i>	- Indeks SPBE - Terlaksananya Penyusunan Juknis Audit, Pelaksanaan Audit Infrastruktur di 38 OPD - Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian infrastruktur, - Tersedianya tata layanan hosting/ collocation server - Terlaksananya Konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK	- Kota Kupang - Kota Kupang - Kota Kupang - Kota Kupang - Kota Kupang	- Indeks SPBE 2,5 - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 7 Kegiatan	355.200.000 <i>175.000.000</i> <i>180.200.000</i> 	APBD		- Indeks SPBE 2,7 - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 7 Kegiatan	375.000.000
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik - <i>Sosialisasi / Internalisasi Peraturan Gubernur</i>	- Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan e-Government	- Kota Kupang	- 4 Pergub	25.000.000	APBD		- 4 Pergub	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - <i>Pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, jaringan 4G, dan layanan internet,</i> - <i>Identifikasi pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota,</i> - <i>Operasional layanan virtual meeting</i>	- Terlaksananya Pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, jaringan 4G, dan layanan internet, - Terlaksananya Identifikasi pembangunan BTS dan layanan internet Kab /Kota, - Terselenggaranya Operasional layanan virtual meeting	- 22 Kab / Kota - 22 Kab / Kota - Kota Kupang	100% - 100 % - 100 %	305.000.000	APBD		- 100 % - 100 % - 100 %	335.500.000
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - <i>Pengembangan Aplikasi SIEP NTT, E-Absensi,</i> - <i>Pengembangan Webmail,</i> - <i>Pengembangan E-Nadi berbasis android</i> - <i>Pengembangan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik</i>	- Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIEP NTT, E-Absensi, - Terlaksananya Pengembangan Webmail, - Terlaksananya Pengembangan E-Nadi berbasis android dan - Terlaksananya pengembangan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik	Kota Kupang	4 Aplikasi	750.000.000	APBD		4 Aplikasi	825.000.000
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas - <i>Kajian Smartprov</i>	- Tersedianya Kajian Smartprov	Jakarta	1 dokumen Kajian	100.000.000	APBD		1 dokumen Kajian	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah <i>- Pengadaan akses layanan internet 70 Mbps,</i> <i>- Bimtek peningkatan SDM analisis dan perancangan jaringan,</i> <i>- Bimtek administrator jaringan dan manajemen bandwith,</i> <i>- Pengadaan perangkat komputer dan perangkat kerja,</i> <i>- Pengadaan tenaga teknis pengelola jaringan,</i> <i>- Bimtek dan Instalasi Pengelolaan Jaringan berbasis FO bagi 38 PD,</i> <i>- Identifikasi dan analisis kualitas dan kuantitas SDM pengelola TIK Lingkup Pemprov NTT</i>	- Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps, - Terselenggaranya Bimtek peningkatan SDM analisis dan perancangan jaringan, - Terselenggaranya Bimtek administrator jaringan dan manajemen bandwith, - Tersedianya perangkat komputer dan perangkat kerja, - Tersedianya tenaga teknis pengelola jaringan, - Terselenggaranya Bimtek dan Instalasi Pengelolaan Jaringan berbasis FO bagi 38 PD - Terlaksananya Identifikasi dan analisis kualitas dan kuantitas SDM pengelola TIK Lingkup Pemprov NTT	Kota Kupang Yogyakarta Yogyakarta Kota Kupang Kota Kupang Kota Kupang Kota Kupang	6 OPD 4 Orang 4 Orang 1 OPD 3 Orang 38 OPD 38 OPD	1.144.600.000	APBD		6 OPD 4 Orang 4 Orang 1 OPD 3 Orang 38 OPD 38 OPD	1.260.000.000
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) <i>- Sosialisasi dan Bimtek Sertifikasi GCIO</i>	- Jumlah tenaga GCIO yang bersertifikasi	Kota Kupang	4 Orang	50.000.000	APBD		2 Orang	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				104.109.763				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				104.109.763				
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				104.109.763				
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Tim penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Provinsi NTT - Tim pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	- Terbentuknya Tim penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Provinsi NTT - Terbentuknya Tim pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	- Kota Kupang - Kota Kupang	100 % 100%	48.209.763	APBD		100 % 100%	50.000.000
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral - Aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT dalam angka	- Tersedianya Aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT dalam angka	Kota Kupang	1 Aplikasi	46.000.000	APBD		1 Aplikasi	50.000.000
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral - Pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat Kab/Kota	- Terselenggaranya Pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat Kab/Kota	- Kab. TTS dan Malaka	2 Kab.	9.900.000	APBD		2 Kab.	15.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				300.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				300.000.000				
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				250.000.000				
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik <i>- Audit Internal Penyelenggaraan Persandian dan Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah</i>	- Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian - Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah	- Kota Kupang - 22 Kab / Kota	- 1 Kali - 2 Kali	100.000.000	APBD	- Kota Kupang - 22 Kab / Kota	- 1 Kali - 2 Kali	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cat. Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi <i>- Bimtek Penanganan Insiden Cyber</i> <i>- Pengujian Aplikasi/ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT</i> <i>- Hardening Aplikasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT</i>	- Terselenggaranya Bimtek Penanganan Insiden Cyber - Terselenggaranya Pengujian Aplikasi/ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT - Terselenggaranya Hardening Aplikasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	- Kota Kupang - Kota Kupang - Kota Kupang	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	150.000.000	APBD		- Kali - 1 Kali - 1 Kali	115.000.000
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi				50.000.000				
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi <i>- Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati</i>	- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati	Kota Kupang orang	50.000.000	APBD	 orang	75.000.000

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1.	Revolusi Mental dan Penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi	2.16.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.482.545.860	
		2.16.01.1.01. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.000.000	
		2.16.01.1.02. Administrasi Keuangan	8.805.000.000	
		2.16.01.1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	
		2.16.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.000.000	
		2.16.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
		2.16.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.000.000	
		2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.545.860	
		2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.000.000	
		2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.000.000	
		2.16.02. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.131.000.000	
		2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.131.000.000	
		2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.224.800.000	
		2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	495.000.000	
		2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	495.000.000	
		2.16.03.1.02 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.729.800.000	
		2.16.03.1.02 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	104.109.763	
		2.20.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	104.109.763	
		2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	104.109.763	
		2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	300.000.000	
		2.21.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	300.000.000	
		2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi	300.000.000	
		TOTAL	15.242.345.860	

Tabel 4.3
Rencana Program Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
sesuai Hasil entry e-planning

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15,242,455,623.00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14,838,345,860.00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10,482,545,860.00	
2.16.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112,000,000.00	
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	(Jln Palapa, N0 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	10,000,000.00 10,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	(Jln Palapa, N0 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	3 Bulan	7,000,000.00 7,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	(Jln Palapa No, 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	6 Bulan	10,000,000.00 10,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	15,000,000.00 15,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	7 Orang	70,000,000.00 70,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan			8,810,000,000.00	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	85 Orang / Bulan	8,700,000,000.00 8,700,000,000.00	Dalam Pembahasan

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	100,000,000.00 100,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Jln. Palapa No.11, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	5 Orang	10,000,000.00 10,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			120,000,000.00	
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Tim Website, PPID Pembantu	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	20 Orang / Kegiatan	50,000,000.00 50,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi- Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	85 Orang	70,000,000.00 70,000,000.00	Dalam Pembahasan
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			521,000,000.00	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Listrik	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	70,000,000.00 70,000,000.00	Dalam Pembahasan
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	50,000,000.00 50,000,000.00	Dalam Pembahasan
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	47,000,000.00 47,000,000.00	Dalam Pembahasan
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	7,000,000.00 7,000,000.00	Dalam Pembahasan
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material - Penyediaan Bahan Material	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	70,000,000.00 70,000,000.00	Dalam Pembahasan
2.16.01.1.06.08				17,000,000.00	Dalam Pembahasan

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu - Fasilitas Kunjungan Tamu	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	17,000,000.00	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyelenggaraan Rapat	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	150,000,000.00 150,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	10,000,000.00 10,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	100,000,000.00 100,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200,000,000.00	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	25 Unit	200,000,000.00 200,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			485,000,000.00	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Belanja Benda Pos dan Paket/Pengiriman	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)	12 Bulan	15,000,000.00 15,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik dan Sewa Hosting	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	150,000,000.00 150,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Supir.	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Orang / Bulan	320,000,000.00 320,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302,545,860.00	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	112,545,860.00 112,545,860.00	Disetujui

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	100,000,000.00 100,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - Pemeliharaan Aset Takterwujud	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	10,000,000.00 10,000,000.00	Disetujui
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	(Jln Palapa, No 11 Kecamatan Oebobo, KOTA KUPANG)	12 Bulan	80,000,000.00 80,000,000.00	Disetujui
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1,131,000,000.00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			1,131,000,000.00	
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Rakor	(Belu, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Kegiatan	200,000,000.00 200,000,000.00	Disetujui
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Dialog Interaktif Radio dan Televisi di NTT	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	500 Orang	200,000,000.00 200,000,000.00	Disetujui
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Literasi Digital Pemanfaatan Media Sosial dan Iklan Layanan Masyarakat	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	61,000,000.00 61,000,000.00	Disetujui
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Pengumpulan Database Media dan Penyediaan Media Luar Ruang	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	75,000,000.00 75,000,000.00	Disetujui
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik			220,000,000.00	
	- Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Pengelola Website PPID Utama Provinsi NTT, Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Malaka, Pembinaan dan Konsolidasi Penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT, Forum Komunikasi PPID, Kaleidoskop Jejak Karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Rakornas PPID	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	220,000,000.00	Disetujui
2.16.02.1.01.07				75,000,000.00	Disetujui

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Layanan Hubungan Media - Jumpa Pers	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	8 Kegiatan	75,000,000.00	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik - Bimtek Jurnalis	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	50 Orang	50,000,000.00	Disetujui
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas - Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	(Jln Palapa, No 11, Kec Oebobo, Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)	8 Kegiatan	250,000,000.00	Disetujui
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			7,080,200,000	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			495,000,000.00	
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi - Pengelolaan Website ntprov.go.id, Pembuatan Website Dinas Kominfo dan Pembuatan Webmail	(Jln. Palapa No11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	175,000,000.00	Disetujui
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Pembangunan Jaringan LAN berbasis Fiber Optik, Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang NOC dan control room	(Jln. Palapa No.11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	4 OPD	320,000,000.00	Disetujui
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			6,585,200,000.00	
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi - Evaluasi SPBE - Penyusunan Juknis Audit, Pelaksanaan Audit Infrastruktur di 38 OPD, Pengawasan dan pengendalian infrastruktur, penyusunan tata layanan hosting/collocation server, konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG) (Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	6 Bulan 12 Bulan	175.000.000,00 180.200.000,00	Disetujui Disetujui
2.16.03.1.02.02				25,000,000.00	Disetujui

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik - Sosialisasi / Internalisasi Peraturan Gubernur	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	4 Peraturan Gubernur	25,000,000.00	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - Pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, jaringan 4G, dan layanan internet, identifikasi pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota, operasional layanan virtual meeting	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	305,000,000.00 305,000,000.00	Disetujui
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			750,000,000.00	
	- Pengembangan Aplikasi SIEP NTT, E-Absensi, Pengembangan Webmail, Pengembangan E-Nadi berbasis android dan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	12 Bulan	750,000,000.00	Disetujui
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas - Kajian Smartprov	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	6 Bulan	100,000,000.00 100,000,000.00	Disetujui
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - Pengadaan akses layanan internet 70 Mbps, Bimtek peningkatan SDM analisis dan perancangan jaringan, bimtek administrator jaringan dan manajemen bandwidth, Pengadaan perangkat komputer dan perangkat kerja, Pengadaan tenaga teknis pengelola jaringan, Bimtek dan Instalasi Penegelolaan Jaringan berbasis FO bagi 38 PD, Identifikasi dan analisis kualitas dan kuantitas SDM pengelola TIK Lingkup Pemprov NTT - Penyediaan Jaringan Internet di 9 Destinasi pariwisata	(Jln. Palapa No.11, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, KOTA KUPANG) Koaanara, Wolwal, Liman, Mulut Seribu, Praimadya, Fatumnasi, Lamalera, Oeseli, Waerebo	12 Bulan	1,144,600,000.00 1,144,600,000.00 3.855.400.0000	Disetujui Dalam Pembahasan
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) - Sosialisasi dan Bimtek Sertifikasi GCIO	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	1 Kegiatan	50,000,000.00 50,000,000.00	Disetujui
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			104,109,763.00	

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			104,109,763.00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			104,109,763.00	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Tim penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Provinsi NTT, Tim pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	(Jln. Palapa No.11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	39 OPD	48,209,763.00 48,209,763.00	Disetujui
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral - Aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Prvovinsi NTT dalam angka	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	1 Aplikasi	46,000,000.00 46,000,000.00	Disetujui
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral - Pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat Kab/Kota	(Kab. Malaka dan Kab. TTS, NUSA TENGGARA TIMUR)	2 Kab/Kota	9,900,000.00 9,900,000.00	Disetujui
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			300,000,000.00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			300,000,000.00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			250,000,000.00	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - Audit Internal Penyelenggaraan Persandian dan Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	22 Kab/Kota	100,000,000.00 100,000,000.00	Disetujui
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			150,000,000.00	
	- Bimtek Penanganan Insiden Cyber, Pengujian Aplikasi/ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Hardening Aplikasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota Kupang, KOTA KUPANG)	39 OPD	150,000,000.00	Disetujui
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi			50,000,000.00	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi - Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati	(Jln. Palapa No. 11, Kec. Oebobo, Kota	39 OPD	50,000,000.00 50,000,000.00	Disetujui

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Kupang, KOTA KUPANG</i>			
JUMLAH				19,195,855,623.00	

BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Anggaran TA. 2022.

V.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Bidang dan seksi cukup mengalami kesulitan dalam menyesuaikan Program/Kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang ada karena sesungguhnya setiap bidang dan seksi telah menyusun Rencana Program/Kegiatan tahun 2020 untuk mendukung terealisasinya Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika namun secara pagu indikatif tidak terakomodir dalam pagu indikatif yang disediakan.
2. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang dan Seksi di Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat.

V.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2022. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) SKPD ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan.

2. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program yang bersumber dari APBD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD).
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Tahun 2022 kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 terutama yang berkaitan tentang kebijakan daerah dalam menangani pandemi *Covid-19* serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2022.
4. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022 ini memuat usulan Program/Kegiatan yang pendanaannya bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) SKPD, di dalam proses penyusunannya memperhatikan dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, dan Renstra Dinas)


V.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Menyiapkan segala dokumen pendukung terkait pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yaitu RKA dan TOR untuk setiap Program/Kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait untuk pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2022 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2022.

Kupang, April 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. ABA MAULAKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196302051986031031